

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan PPNS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. memotret seseorang, bukti pelanggaran dan tempat kejadian;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 5

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;

- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM yang diusulkan oleh Walikota kepada melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Persyaratan Pengangkatan PPNS :

- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat (II/b);
- b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
- c. ditugaskan di bidang teknis operasional;
- d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 10

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai pegawai negeri sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
- e. meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Usulan Pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

BAB V

PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 12

- (1) PPNS dilantik oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum pelantikan PPNS harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS terdiri dari :
 - a. pembacaan keputusan Pengangkatan PPNS;
 - b. pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
 - c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS akan datur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PNS yang telah dilantik sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal ditandatangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh Unit Organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum.

- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum.
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Walikota.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS.
- (2) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17

Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari :

- a. Diklat Calon PPNS;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS.

Pasal 18

- (1) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus di tempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi PPNS.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan ketrampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Juni 2009

WALIKOTA MALANG,
ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560620 198002 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003